

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa praktik pembagian harta bersama dapat dilakukan di luar pengadilan dengan proses-proses yang dibantu oleh para konsultan hukum dalam penyelesaiannya. Pembagian harta bersama juga dipilih karena mudahnya proses berperkara serta kebebasan para pihak dalam menentukan cara penyelesaian sengketa serta bebasnya penentuan pembagian objek harta bersama. Akibat hukum yang ada pun adalah adanya wanprestasi dari salah satu pihak jika ada yang melanggar klausula perjanjian yang disepakati bersama. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa pembagian harta bersama di pengadilan juga dianggap lebih lambat dan putusan pengadilan dianggap tidak merangkul kepentingan para pihak bersengketa.

B. Saran

Sengketa harta bersama diluar pengadilan dapat di minimalisirkan dengan adanya perjanjian pra nikah yang berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian ketika terjadi permasalahan serupa dapat diselesaikan lebih mudah tanpa melewati tahapan-tahapan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam pembahasan. Edukasi terhadap masyarakat dari para mahasiswa hukum terkait perjanjian pra nikah dan pembagian harta bersama adalah hal yang penting agar tidak ada kesalahpahaman antar pihak yang bersengketa terkait haknya atas pembagian harta bersama.